

**PERATURAN DESA AWANG BANGKAL BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DESA**



**DESA AWANG BANGKAL BARAT  
KECAMATAN KARANG INTAN  
KABUPATEN BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**





PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT  
KABUPATEN BANJAR  
PERATURAN DESA AWANG BANGKAL BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan pemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 1)

7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 75);
10. Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
11. Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Awang Bangkal Barat;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AWANG BANGKAL BARAT

DAN

PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA AWANG BANGKAL BARAT TENTANG PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pambakal adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Pambakal dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah BPD Awang

Bangkal Barat;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pengawasan perangkat Desa adalah Usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mengetahui pekerjaan perangkat Desa.
11. Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan perangkat Desa dan kinerja pemerintah Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP SASARAN DAN PELAKU

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan desa ini adalah :

- a. Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa ; dan
- b. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa .

#### Pasal 3

- (1) Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup pengawasan oleh Pambakal dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja Pemerintahan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.

#### Pasal 5

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

- a. Pambakal;
- b. Sekretaris Desa;



- c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
- d. Kepala Urusan Keuangan;
- e. Kepala Seksi Pemerintahan;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
- g. Kepala Lingkungan; dan
- h. Staf Desa.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Pengawasan dan Penilaian Kinerja

##### Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian Pambakal dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Pambakal dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.
- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Pambakal disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Pambakal dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

### BAB III

#### TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

##### Bagian Kesatu

#### Pengawasan dan Penilaian Kinerja Pambakal

##### Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja kepada Pambakal dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Pambakal dilakukan melalui secara internal oleh Badan Permasyarakatan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan penilaian kinerja Pambakal dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat.
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan dan penilaian kinerja dilaksanakan sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Pambakal oleh Badan Permasyarakatan Desa disampaikan pada Musyawarah Desa dan pada Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) kepada masyarakat.
- (5) Format pengawasan dan penilaian kinerja Pambakal sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang mengatur pengawasan kinerja Pambakal.

## Bagian Kedua

## Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

## Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa dilakukan oleh Pambakal selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas , hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
- (3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja, Pambakal menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat setiap bulan di awal minggu pertama.
- (4) Menggunakan indikator instrument penilaian yang disusun oleh Pambakal.
- (5) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrument penilaian dengan bobot indicator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi Kedisiplinan , Pelaksanaan Tugas dan Fungsi , Inovasi dan/ atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
- (6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa.
- (7) Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
- (8) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
  - a. Skor 0 – 40 : Sangat Kurang
  - b. Skor 41 – 60 : Kurang
  - c. Skor 61 – 70 : Cukup
  - d. Skor 71 – 80 : Baik
  - e. Skor 80 – 100 : Sangat Baik
- (9) Format Kinerja Aparatur Pemerintah Desa terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

## Bagian Ketiga

## Keberatan/Sanggahan

## Pasal 9

- (1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Pambakal , yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan / sanggahan.
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form Indikator dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Pambakal.
- (3) Pambakal menindaklanjuti surat permohonan keberatan / sanggahan dan

melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.

- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merivisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 10

- (1) Berdasarkan capaian indikator masing – masing perangkat , Pambakl melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan , keterampilan dan sikap.
- (3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis , magang dan/ atau studi banding dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Awang Bangkal Barat.


Ditetapkan di : Awang Bangkal Barat  
pada tanggal : 4 Januari 2023

PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT,



Diundangkan di : Awang Bangkal Barat  
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DESA AWANG BANGKAL BARAT,



LEMBARAN DESA AWANG BANGKAL BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3

Nomor Registrasi Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ( /Desa Awang Bangkal Barat/2023)

Lampiran : Peraturan Desa Awang Bangkal Barat

Nomor : 3 Tahun 2023

Tanggal : 4 Januari 2023

FORMAT INDIKATOR  
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

Nama :  
Jabatan :  
Periode Penilaian :

No	Aspek	Bobot	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot	Skor	Skor Tertimbang
		%			%		
(a)	(b)	( c )	(d)	( e )	( f )	(g)	(h) = (f)/100* (c )*(g)
1	Kedisiplinan dan Ketaatan	10	Disiplin Kerja	Hadir Tepat Waktu	30		
				Pulang Tepat Waktu	30		
				Mengajukan Ijin tidak masuk kerja	20		
				Melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja	20		
		10	Pelaksanaan Penugasan	Respon atau penugasan	30		
				Menyelesaikan tugas tepat waktu	40		
				Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas	30		
2	Tugas dan	10	Pelaksanaan	Tata Naskah Surat	20		



	Fungsi		Urusan Ketatausahaan	Menyurat			
				Administrasi Surat Menyurat	20		
				Ekspedisi	20		
				Membuat Notulensi Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan	20		
				Pengarsipan	20		
		10	Pelaksanaan Urusan Umum	Penataan Administrasi Perangkat DFesa	10		
				Penyediaan Prasarana Perangkat Desa dan Perkantoran	10		
				Perencanaan dan Penyiapan Rapat/ Musyawarah	10		
				Pengadminitrasian Aset	10		
				Pengaturan dan Administrasi Perjalanan Dinas	10		
				Menyusun Rancangan Produk Hukum Desa	30		
				Pelaksanaan Pelayanan Umum	20		
		20	Pelaksana Urusan	Menyusun Rencana Pembangunan	20		

			Perencanaan	Jangka menengah dan tahunan Desa			
				Menyusun rencana pendapatan dan belanja desa	20		
				Inventarisasi data-data pembangunan Desa	20		
				Monitoring dan evaluasi kegiatan/program	20		
				Menyusun pelaporan kegiatan	20		
		20	Pelaksanaan Urusan Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	20		
				Adminstrasi Sumber pendapatan dan pengeluaran	20		
				Verifikasi dokumen keuangan	30		
				Administrasi Siltap Pambakal, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Operasional LKD	30		
	Prakarsa Inisiatif	20	Inovasi dan Gagasan Mendukung Kinerja Pemerintahan	Inovasi Pembangunan	20		
				Inovasi Manajemen	20		
				Inovasi Membangun Hubungan Harmonis	20		





			Desa	dengan Perangkat Desa			
				Inovasi Membangun Hubungan Harmonis dengan Lembaga Desa Lainnya	20		
				Propaganda Publikasi dan Dokumentasi	20		
TOTAL NILAI							

Keterangan :

1. Kolom (g) diisi angka 1 (satu) jika ya dan diisi 0 (angka nol) jika tidak

....., .....

Nilai Kuantitatif

0-40

41-60

61-70

71-80

80-100

Nilai Kualitatif

Sangat Kurang

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

PELAKSANA PENILAIAN KINERJA APARATUR DESA  
PAMBAKAL DESA AWANG BANGKAL BARAT



**PAJRUL RIPANI**